



PUTUSAN

Nomor 3968/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yuliana Setiadi, S.H., M.Kn., dan Harry Pratomo A N, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Law Firm Dm & Partners Beralamat Di Jl. Pinang Mas Vi Uq 38, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 13 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan Gugatan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 3968/Pdt.G/2023/PA.JS,

Hlm. 1 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menjalin hubungan sejak sekitar bulan April tahun 2021, kemudian TERMOHON bermaksud untuk melanjutkan hubungan tersebut ke perkawinan yang sah untuk menjadi pasangan Suami Istri dan membangun suatu rumah tangga dengan PEMOHON.
2. Bahwa sebelum PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan perkawinan, TERMOHON adalah Pemeluk Agama Katholik dengan nama TERMOHON pada saat itu ialah VINCENTIUS HERDY BAYU ASRI, namun dikarenakan TERMOHON hendak melanjutkan hubungan dengan PEMOHON menjadi pernikahan, maka TERMOHON memutuskan untuk memeluk Agama Islam dan mengganti namanya menjadi YUSUF HERDY BAYU BIN HERI SUNARNO, yang kemudian disahkan pada tanggal 07 Januari 2023 di Pondok Pesantren Asy-Syifa Al Musri Nanjung Mekar, Rancaekek, Bandung yang dibimbing oleh K.H FARID AOUNUS SADILLAH serta disaksikan oleh H. MUHTAR selaku Saksi dan diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Nanjung Mekar Ust. Ayi Rahman, berdasarkan Sertifikat Memeluk Agama Islam tertanggal 07 Januari 2023.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2023 PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan Akad Nikah Siri di hadapan Tokoh Agama Desa Nanjung Mekar dengan Wali dari PEMOHON bernama ENDAR YUSUF selaku Kakak Kandung dari PEMOHON, serta disaksikan oleh Adik Kandung dari TERMOHON yang bernama PAULUS HERDY GUNTUR S dan selanjutnya mengadakan resepsi di kediaman PEMOHON yang dihadiri oleh kerabat dan keluarga dari PEMOHON maupun TERMOHON.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai seorang Anak Perempuan bernama RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU, yang lahir di Bandung pada tanggal 19 Agustus 2023, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-31082023-0029, tertanggal 31 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 31 Agustus 2023.5

Hlm. 2 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Perempuan dari PEMOHON (Ibu) dan TERMOHON (Ayah) bernama RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU lahir di Rumah Sakit Hermina yang berada di Bandung pada tanggal 19 Agustus 2023 dengan Panjang Lahir 47cm (empat puluh tujuh sentimeter) dan Berat Lahir 3135gr (tiga ribu seratus tiga puluh lima gram), berdasarkan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Hermina, tertanggal 19 Agustus 2023.

6. Bahwa TERMOHON sempat menemani PEMOHON selama proses persalinan berlangsung namun selanjutnya TERMOHON meninggalkan PEMOHON tanpa alasan yang jelas dan memutuskan segala komunikasi dengan PEMOHON serta seluruh biaya pesalinan dan kebutuhan-kebutuhan Anak RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU tersebut hingga saat ini ditanggung oleh PEMOHON tanpa adanya nafkah dari TERMOHON.

7. Bahwa selanjutnya Anak dari perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang bernama: RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU tersebut dirawat dan diasuh oleh PEMOHON di Desa Rancaekek Bandung sejak lahir dan sampai saat ini.

8. Bahwa setelah TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON yang pada saat itu tengah dalam pasca persalinan PEMOHON dibebankan biaya persalinan berikut biaya obat-obatan serta biaya administrasi rumah sakit yang mana setelah melewati pengorbanannya melahirkan RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU harus dibebankan dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditagih oleh pihak Rumah Sakit Hermina Rancaekek Bandung.

9. Bahwa selanjutnya PEMOHON sudah berusaha menghubungi TERMOHON melalui berbagai cara baik melalui sosial media dan melalui kerabat serta keluarga namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari TERMOHON terkait pertanggungjawabannya sebagai seorang Ayah dari RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU dan suami dari PEMOHON.

10. Bahwa oleh karena itu PEMOHON harus merawat Anak RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU seorang diri yang mana seharusnya TERMOHON hadir sebagai sosok Ayah dan Suami yang bertanggung jawab terhadap Anak RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU dan

Hlm. 3 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, dengan rincian biaya yang dikeluarkan oleh PEMOHON setiap bulannya oleh PEMOHON sebagai berikut:

KEBUTUHAN POKOK RINCIAN BIAAYA:

1. Biaya Sewa Rumah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan;
 2. Gaji Perawat Anak/Suster Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
 3. Biaya Pampers Anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
 4. Biaya Susu Anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan;
 5. Biaya Dot dan Botol Susu Anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan;
 6. Biaya Deterjen Pakaian Anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan;
 7. Biaya Tisu Basah, Tisu Kering dan kapas Untuk Anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan;
 8. Biaya Baju Anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
 9. Biaya Sabun Mandi Bayi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-bulan;
 10. Biaya Minyak Telon Bayi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-bulan;
 11. Biaya Imunisasi Anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan;
 12. Biaya Vitamin Anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
 13. Asuransi pendidikan anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan
- TOTAL Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulan;
11. Bahwa berdasarkan hal di atas PEMOHON harus menghidupi Anak RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU seorang diri dan hingga saat ini pengeluaran untuk biaya sandang, pangan serta papan untuk Anak RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU.
 12. Bahwa alasan PEMOHON mengajukan perkara ini dikarenakan agar terpenuhinya hak Anak RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU untuk dapat memiliki sosok Ayah sebagaimana mestinya dan dilindungi oleh hukum, berdasarkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditunaikan oleh TERMOHON selaku Ayah Kandung dari RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1)

Hlm. 4 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa: Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tertanggal 17 Februari 2012, yang dalam putusannya berisi Kaidah Hukum sebagai berikut: Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .
14. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum dari Ayah dan Ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.
15. Bahwa dengan demikian karena TERMOHON telah menghilangkan tanggung jawabnya sebagai ayah terhadap anak serta istrinya, dalam bentuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan TERMOHON adalah Ayah Kandung dari Anak RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU yang lahir dari hasil dari Perkawinan Siri antara PEMOHON dengan TERMOHON serta menghukum TERMOHON untuk bertanggungjawab atas nafkah dan kewajiban-kewajibannya sebagai Ayah yang sah dari Anak Perempuan yang bernama RANIA KAMILA BINTI YUSUF HERDY BAYU.

Hlm. 5 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Anak Perempuan bernama ANAK Usia 2 (dua) bulan 25 (dua puluh lima) hari, yang lahir di Bandung pada tanggal 19 Agustus 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-31082023-0029, tertanggal 31 Agustus 2023 adalah Anak Kandung dari Perkawinan Siri antara PEMOHON dengan TERMOHON.
3. Memerintahkan TERMOHON untuk mengganti biaya persalinan kepada sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Menghukum TERMOHON untuk memberikan biaya nafkah dan kebutuhan untuk Anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulan kepada PEMOHON dengan dasar perincian sebagai berikut: KEBUTUHAN POKOKRINCIAN BIAYA:
 1. Biaya Sewa Rumah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan;
 2. Gaji Perawat Anak/Suster Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
 3. Biaya Pampers Anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
 4. Biaya Susu Anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan;
 5. Biaya Dot dan Botol Susu Anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan;
 6. Biaya Deterjen Pakaian Anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan;
 7. Biaya Tisu Basah, Tisu Kering dan kapas Untuk Anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan;
 8. Biaya Baju Anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
 9. Biaya Sabun Mandi Bayi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-bulan;
 10. Biaya Minyak Telon Bayi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-bulan;
 11. Biaya Imunisasi Anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan;
 12. Biaya Vitamin Anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan;

Hlm. 6 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asuransi pendidikan anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan TOTAL Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON (YUSUF HERDY BAYU BIN HERI SUNARNO sebelumnya VINCENTIUS HERDY BAYU).

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan ternyata menurut Berita Acara Relas (panggilan) Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2348/SK/11/2023 tanggal 21 November 2023 juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan ternyata menurut Berita Acara Relas (panggilan) Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hlm. 7 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut dikarenakan alamat Tergugat yang tercantum pada surat gugatan Penggugat tidak dikenal di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebagaimana praktik di pengadilan telah memedomani ketentuan Pasal 8 Rv. sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), yaitu: "*Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata telah terbukti secara nyata bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tercantum pada surat gugatan Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi unsur adanya cacat formil yaitu *obscuur libel*. Oleh karena itu, perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Hlm. 8 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, SH., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H, M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 35.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 Put. No.3968/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)